



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 11, No. 2, Juli 2025

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

PENERAPAN E-FAKTUR DAN WEB E-FAKTUR PADA PT. ZAD KONSULTAMA INDONESIA KOTA BANDUNG

Santi Widiawati¹, Eka Putri Pratama²

Politeknik LP3I

Email: santiwidiawati@plb.ac.id¹, ekaputripratama@plb.ac.id²

ABSTRACT

The research method that explains or describes the research according to the events as they are, expressed through documentary materials, observations, and interviews. The data used by the authors in implementing e-Invoice and Web e-Invoice is the application of e-Invoice and Web e-Invoice in PT ZAD Konsultama Indonesia. After discussing the problems, the authors concluded that the application of e-Invoice and Web e-Invoice has been well implemented.

Keywords: application; E-Invoices; web E-Invoices

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara berkembang dengan populasi penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan populasi penduduk yang begitu banyak, negara Indonesia terus melakukan pembangunan di segala bidang. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya dana anggaran belanja negara. Dana yang diperoleh dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 11 Ayat

(3) disebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia, selain sumber minyak bumi dan gas alam.

Di Indonesia sumber pendapatan yang berasal dari pajak dibagi dalam enam sektor yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan kepada setiap orang, berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh)

yang hanya dikenakan kepada pribadi atau badan yang memiliki penghasilan. Konsep perpajakan yang berlaku saat ini adalah self assessment system yang dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dianggap dapat menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti penting membayar pajak. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, sistem perpajakan di Indonesia pada saat ini telah banyak mengalami perubahan khususnya di bidang PPN. Pada saat ini mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN dibuat dengan menggunakan sistem faktur elektronik yang disebut e-Faktur dan Web e-Faktur. Sebelum adanya sistem e-Faktur, perhitungan PPN dilakukan secara manual oleh PKP dan pelaporannya dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Publik (KPP) secara langsung. Faktur pajak secara manual ini sering disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Penyalahgunaan yang dilakukan seperti penerbitan faktur pajak oleh non PKP, faktur pajak fiktif, dan faktur pajak yang telat diterbitkan. Maka penyalahgunaan tersebut menjadi alasan penghapusan faktur pajak manual dan diubah menggunakan sistem e-Faktur. Selain itu, dengan mendatangi KPP untuk melaporkan pajak membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menerbitkan aplikasi berbasis web yaitu e-Faktur web based atau web e-Faktur.

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai PER 16/PJ/2014. Aplikasi e-Faktur selalu mengalami pembaharuan terakhir pada kuartal kedua tahun 2022 dengan e-Faktur 3.2. Penerapan e-Faktur 3.2 secara nasional sudah berlaku per 1 April 2022. Pada aplikasi e-Faktur 3.2 ini tidak hanya memuat pembuatan faktur pajak saja tetapi juga bisa untuk melapor PPN melalui e-Faktur Web-Based.

PT ZAD Konsultama Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu jasa konsultan perpajakan. Jasa perpajakan yang disediakan oleh PT. ZAD Konsultama Indonesia adalah penyusunan SPT Masa PPN (berbasis e-Faktur) dan pelaporannya menggunakan web e-Faktur, penyusunan SPT Tahunan 1771 Badan, penyusunan SPT 1770 Orang Pribadi, PPh (PPh Pasal 21/22/23/14/4 ayat 2), pemeriksaan pajak, keberatan atau banding, pengurangan atau penghapusan sanksi pajak dan penghapusan NPWP, jasa pelatihan perpajakan, dan jasa administrasi pajak lainnya. Wajib pajak yang datang ke Kantor PT. ZAD ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Tidak jarang, Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut juga melaporkan PPN menjadikan PT. ZAD Konsultama Indonesia ini untuk membantu melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya sekaligus. Di sisi lain, pembaharuan aplikasi yang dilakukan oleh DJP masih belum sepenuhnya dapat dipahami oleh PKP, sehingga PKP memilih menggunakan jasa yang disediakan oleh PT. ZAD Konsultama Indonesia.

Dalam penerapan e-Faktur dan web e-Faktur pada PT ZAD Konsultama

Indonesia, ada beberapa kendala yang sering terjadi seperti kurangnya pemahaman dan komunikasi antara klien dengan pegawai PT ZAD Konsultama Indonesia dalam menginput faktur pajak ke e-Faktur dan dalam melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) menyebabkan faktur pajak reject pada saat akan diunggah, kurangnya ketelitian pengguna dalam penginputan nominal dasar pengenaan pajak (DPP) yang telah diunggah pada aplikasi e-faktur menyebabkan no seri faktur pajak tidak bisa digunakan kembali, dan kurangnya pemahaman pengguna mengenai batas waktu pemakaian Sertifikat Elektronik (SERTEL) menyebabkan SERTEL yang digunakan tidak valid dan dapat menghambat pelaporan SPT Masa PPN.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif secara detail, tetapi cukup merujuk ke buku acuan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian.

Penelitian ini dilakukan di PT. ZAD Konsultama Indonesia. yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pajak dan akuntansi yang beralamat di JL. Andes No. 50 Pinus Regency Soekarno- Hatta, Bandung

Hasil dan Pembahasan

Instalasi Sertifikat Elektronik

Sebelum melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus menginstal Sertifikat Digital terlebih dahulu agar bisa registrasi ke e-Faktur. Berikut ini cara menginstal Sertifikat Digital.

1. PKP terlebih dahulu melakukan permohonan permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP. Apabila

permintaan telah disetujui, PKP akan mendapatkan pemberitahuan melalui email

2. Masuk ke situs <https://efaktur.pajak.go.id/login> lalu login menggunakan NPWP dan password e-Nofa yang diberikan oleh DJP.


Selamat Datang di Aplikasi e-Nofa Online



Gambar 1. Laman e-Nofa

Sumber : <https://efaktur.pajak.go.id>


3. Setelah login, pilih halaman Download Sertifikat Digital lalu klik tombol “unduh”.



Gambar 2. Download Sertifikat Digital pada situs e-Nofa

Sumber: <https://efaktur.pajak.go.id>

4. Setelah klik tombol “unduh”, kita harus memasukan Passphrase yang telah diberikan oleh DJP.



Gambar 3. Posting SPT Pajak Peertambahan Nilai

- Setelah klik “Posting SPT” akan muncul dialog box yang berisi Tahun Pajak, Masa Pajak, dan Pembetulan ke (SPT pembetulan ke berapa yang akan dibuat). Setelah semua terisi sesuai yang ingin dilaporkan klik “Submit”, hasil posting akan muncul di Daftar SPT.




Gambar 4. Submit SPT Pajak Pertambahan Nilai yang telah sesuai

- Setelah SPT berhasil di posting akan muncul keterangan Status Sukses Posting dan akan muncul tiga kotak pada kolom Action. Kotak Buka untuk mengisi SPT, Hapus untuk menghapus SPT, dan Cetak SPT untuk mencetak SPT. Selanjutnya klik kotak “Buka”.

Masa Pajak	Pembetulan ke	Proses	Status	Action
2-2023	0	POSTING	SUKSES POSTING	<input type="button" value="Buka"/> <input type="button" value="Hapus"/> <input type="button" value="Cetak SPT"/>
1-2023	0	LAPOR	SUKSES LAPOR	<input type="button" value="Uraikan"/> <input type="button" value="Cetak SPT"/>

Gambar 5. Membuka SPT yang telah diposting

- Untuk pelaporan PPN pada Web e-Faktur ini data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang telah berhasil di upload pada aplikasi e-Faktur 3.2 akan secara otomatis muncul dalam Web e-Faktur. Cukup lakukan cek ulang apakah data PK dan PM telah sesuai nilainya dengan yang di aplikasi e- Faktur.



Gambar 6. Tampilan SPT Pajak Pertambahan Nilai yang berhasil di posting

- Selanjutnya melakukan input data pada Lampiran AB mengisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang digunggung jika ada.

URAIAN	DPD	PPN	PPHBM
A. Diktor BKP Berwujud / BKP Tidak Berwujud/JKP	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	26.283.604	2.891.196	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhB-nya harus digunggung sendiri	26.283.604	2.891.196	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhB-nya digunggung oleh Pemungut PPN	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhB-nya tidak digunggung	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhB-nya	0	0	0

Gambar 7. Mengisi lampiran AB

- Jika lampiran AB telah diisi, lanjutkan dengan memberi tanda centang pada pernyataan, lalu klik “Submit”.



Gambar 8. Memberi tanda centang pada pernyataan

- Berikutnya akan muncul notifikasi untuk memasukkan Sertifikat Elektronik dan Passphrase, kemudian klik tombol “Setuju”.



Gambar 9. Memasukkan Sertifikat Elektronik dan Passphrase.

- Setelah lampiran AB terisi dan tersimpan, lanjutkan ke pengisian SPT Induk. Jika status SPT kurang bayar dan telah melakukan pembayaran, selanjutnya input NTPN dengan klik gambar “Kaca Pembesar”.




Gambar 10. Menginput NTPN

Isikan bukti pembayaran dengan memasukkan Nomor NTPN dan Nilainya lalu klik “Tambah”.




Gambar 11. Mengisi NTPN dan Nominal Pajak Pertambahan Nilai

- Selanjutnya beri centang pada pernyataan, isi alamat, nama dan jabatan penandatanganan, dan tanggal pelaporan SPT.



Gambar 12. Mengisi alamat, tanggal pelaporan, nama dan jabatan.

- Setelah berhasil submit SPT, pada Menu Daftar SPT klik “Lapor” pada kolom Action. Tunggu beberapa saat sampai Web e-Faktur memproses pelaporan SPT.



Gambar 13. Lapor SPT Masa PPN

- Selanjutnya akan muncul dialog box Detail SPT untuk menambahkan file Lampiran SPT, lalu klik “Lapor”.



Gambar 14. Menambahkan file lampiran berupa lampiran SPT PPN dan bukti setor

- Setelah proses pelaporan SPT berhasil, maka kolom Status akan berubah menjadi “Sukses Lapor” dan kolom Action akan berisi dua tombol yaitu “Lihat BPE” dan “Cetak SPT”.



Gambar 15. Tampilan pelaporan SPT telah berhasil

- Untuk mencetak SPT klik “Cetak SPT” dan untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik klik “Lihat BPE” untuk melihat status SPT Nihil dan Kurang Bayar.



Gambar 16. Bukti Penerimaan Elektronik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan e-Faktur dan Web e-Faktur pada PT ZAD Konsultama Indonesia diatas, diketahui bahwa penerapan e-Faktur dan Web e-Faktur pada PT ZAD Konsultama Indonesia Kota Bandung sudah terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada .referensi menggunakan model sistem dari APA (*American Psychological Association*), edisi ke-6.).
DJP. (2022). Fungsi Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak Web site: <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
Dr. Bustamar Ayza, S. M. (2017). Hukum Pajak Indonesia . Jakarta : Prenadamedia Group
Mardiasmo, P. D. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta. Resmi,
S. (2017). Perpajakan : Teori dan Kasus . Jakarta : Salemba Empat .

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.

Sukardji, U. (2017). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah: Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik: Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan: Jakarta

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 63/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik: Jakarta.

Republik Indonesia. 2022. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak Direktur Jenderal Pajak: Jakarta.

Copyright holder:

Santi Widiawati, Eka Putri Pratama (2025)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

